



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak dibidang Pajak dan Retribusi.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak Hiburan adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran.
9. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
10. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
11. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.
13. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Landak.
14. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Petugas yang ditunjuk adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala BPRD Kabupaten Landak melakukan pemungutan pajak atau retribusi daerah.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Tanda Setoran yang dapat disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ke kas daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu Peraturan daerah ini, yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan pengadilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian menghimpun dan mengolah data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan peraturan daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi untuk menemukan tersangkanya.
36. Norma Pembukuan adalah pedoman yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim berlaku.
37. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.

38. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

BAB II NAMA, OBJEK PAJAK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan, dipungut pajak atas jasa kegiatan penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tontonan Film;
 - b. Pagelaran Kesenian, Musik Tari dan atau Busana;
 - c. Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, Akrobat dan Sulap;
 - g. Permainan Bilyar, Golf dan Bowling;
 - h. Pacuan Kuda, Balapan Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan;
 - i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran; dan
 - j. Pertandingan Olah Raga.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tontonan Film, sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. Pagelaran Kesenian, Musik Tari dan atau Busana, sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya, sebesar 20% (dua persen);
 - d. Pameran, sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - f. Sirkus, Akrobat dan Sulap, sebesar 10% (sepuluh persen);
 - g. Permainan Bilyar, Golf dan Bowling, sebesar 15% (lima belas persen);
 - h. Pacuan Kuda, Balapan Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran, sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - j. Pertandingan Olah Raga, sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus Hiburan Kesenian Rakyat Tradisional tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10%.

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Landak.

BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Masa Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat melakukan kegiatan penyelenggaraan Hiburan.

BAB VI
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan Surat Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Surat Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan kepada Bupati.
- (3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD.
- (4) Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 13

- (1) Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan.
- (2) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (4) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), masih dapat diterbitkan :
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak sarang burung walet kurang dibayar; atau
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.

Pasal 14

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:

- a. SKPDKB, dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada kas umum daerah melalui bendahara penerima, sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang dalam SPTPD ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak terutangnya pajak.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD.
- (4) SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 17

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap mengabulkan.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Permohonan keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak perlu dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui oleh Bupati dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 29

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV
SANKI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB XVI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 31

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Pasal 32

- (1) Kepala Badan atas nama Bupati berwenang melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak.
- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pajak dan Retribusi Daerah dapat menunjuk Pejabat lain yang mempunyai kompetensi di bidang perpajakan.
- (3) Pemeriksaan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan pajak; dan
 - c. terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (5) Buku, catatan dan dokumen, serta data, informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak permintaan diterima oleh wajib pajak.

- (6) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (4), sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung dan ditetapkan secara jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan pengungkapan buku atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Terhadap temuan dalam pemeriksaan, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan antara aparatur pemeriksa dengan wajib pajak.
- (9) Hasil pembahasan akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh aparatur pemeriksa dan wajib pajak yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Kepala Badan.
- (10) Dalam hal wajib pajak menolak untuk menandatangani berita acara persetujuan hasil pemeriksaan, petugas membuat berita acara penolakan hasil pemeriksaan dan ditandatangani petugas pemeriksa.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII DOKUMEN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

Pasal 34

- (1) Dokumen Pemungutan Pajak Hiburan antara lain :
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD);
 - c. surat pemberitahuan terutang pajak daerah (SPTPD);
 - d. surat ketetapan pajak daerah (SKPD);
 - e. surat tagihan pajak daerah (STPD);
 - f. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB);
 - g. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT);
 - h. surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB);
 - i. surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN);
 - j. surat setoran pajak daerah (SSPD);
 - k. surat teguran;

- l. surat panggilan dalam rangka;
 - m. pemeriksaan dan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
 - n. surat paksa;
 - o. surat pemberitahuan penolakan angsuran atau penundaan pembayaran;
 - p. keputusan atas permohonan penundaan pembayaran atau permohonan angsuran;
 - q. keputusan atas permohonan pengurangan atau pembebasan pajak;
 - r. surat permohonan penundaan pembayaran angsuran.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 14 November 2022

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




DARIANUARTI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

A. FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK HIBURAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Alamat : Jl. Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 website : bprd.landakkab.go.id // e-mail : bprd@landakkab.go.id</p>	
Kepada Yth. Bupati Landak cq Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak di - Ngabang		
<p>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH BIDANG USAHA : HIBURAN</p>		
No. Formulir :		Tahun : _____ * diisi petugas
	<input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Badan	
NPWPD :		* diisi petugas
I. DATA WAJIB PAJAK		
Tanggal Pendataan :	/ /	* diisi petugas
Identitas Pemilik		
Nama Usaha :		
Alamat :		
Kelurahan :	Telepon :	
Kecamatan :	Fax Usaha :	
Email Usaha :		
	<input type="checkbox"/> PT. <input type="checkbox"/> CV. <input type="checkbox"/> Yayasan <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Firma <input type="checkbox"/> PN <input type="checkbox"/> PD <input type="checkbox"/> Lainnya	
Nomor Identitas :		
Nama Pemilik :		
Alamat Pemilik :		
Jabatan Pemilik :		
Email Pemilik :		
Telepon Pemilik :		
II. IDENTITAS WAJIB PAJAK		
Kewarganegaraan :	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA	
Tanda Bukti :	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR	
No. Tanda Bukti :		Tgl. Tanda Bukti : _____ / _____ / _____
Halaman 1		



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alamat : Jl. Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363
website : bprd.landakkab.go.id // e-mail : bprd@landakkab.go.id

III. DETAIL USAHA

Nama Usaha : _____
Alamat : _____
No Telp Usaha : _____
TMT Operasional : _____ Email : _____
NOP PBB : _____
Kelurahan : _____ Kecamatan : _____
Nama Ijin : 1. _____
No. _____ Tgl. Izin : _____ / _____ / _____
2. _____
No. _____ Tgl. Izin : _____ / _____ / _____

IV. FASILITAS PENDUKUNG

Jumlah Kursi : _____ bh
Jumlah Tiket Tersedia : _____ bh
Tarif : _____ rp
Jumlah Pegawai : _____ orang
Rata-rata Pendapatan : _____ /bulan

/ /20
PETUGAS PENDATA

PEMILIK/PENGELOLA

NIP. _____

Mengetahui,
an. KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK
KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN

B. FORMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
 WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd.landakkab.go.id

KARTU NPWPD
Nomor Registrasi :.....

Nama Badan Usaha :
 A l a m a t :
 Nama Badan Pemilik :
 A l a m a t :
 NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

a.n. BUPATI LANDAK
 Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Kabupaten Landak,

.....


 NIP.

.....Pada halaman belakang

- PERHATIAN**

 1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke
 2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan melakukan transaksi Perpajakan Daerah.
 3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke

C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)


	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Pemuda No. 15, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat 79357 Telp (0563) 21363	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Kode Bayar :
	SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK HIBURAN	
NPWPD : ID OP : Nama OP : Alamat OP :	Kepada Yth : KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK	
PERHATIAN : 1. Batas waktu pelaporan SPTPD selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah masa pajak berakhir. 2. Batas waktu pembayaran pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan kode bayar tersebut di atas. 3. Keterlambatan atas pelaporan SPTPD sebagaimana tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku.		
A. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN		
1. Hiburan yang diselenggarakan <input type="checkbox"/>	01. Pertunjukan Film 02. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya 03. Pagelaran musik dan tari 04. Diskotik 05. Karaoke 06. Klub Malam 07. Permainan Bilyard 08. Permainan Ketangkasan 09. Panti Pijat / Mandi Uap 10. Pertandingan olahraga 11. Hiburan Lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah yaitu	
B. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN SELF ASSESMENT		
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) : a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) : 2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan foto copy dokumen) : a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : d. Pajak Terhutang (b x c) :		
C. PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		
Ngabang, Wajib Pajak (.....)		

Diterima oleh BPRD KABUPATEN LANDAK Tgl.


D. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Pemuda No.15, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat 78357 Telp (0563) 21363		No. SKPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Kode Bayar :
	SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) PAJAK HIBURAN		
Nama WP : ID OP : Nama OP : Alamat OP :			
No	No Rekening	Jenis Pajak	Jumlah
1.		Pajak Hiburan : Dasar Pengenaan x ...%	Rp. Rp.
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK			Rp.
DENDA			Rp.
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA			Rp.
P E R H A T I A N : 1. Batas waktu pembayaran pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan kode bayar tersebut diatas.) 2. Penyetoran menggunakan formulir SSPD.			
Diterima tanggal : Oleh : (Nama Terang) Tanda Tangan:		Ngabang..... Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, NIP.	


E. FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Pemuda No.15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id</p>	<p>STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) MASA PAJAK : TAHUN :</p>	<p>Nomor Kohir [][][][][][][][]</p>
<p>NAMA BADAN USAHA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>NPWPD : [][][][][][][][][][][][][][][][][]</p>		
<p>I. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan dan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening :</p> <p>Nama Rekening :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Pajak yang kurang bayar Rp.</p> <p>2. Sanksi Administrasi - Bunga)Pasal 10 Ayat 3) Rp.....</p> <p>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) Rp.....</p>		
<p>Dengan huruf : (.....)</p>		
<p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima (BP) atau Kas Daerah (Bank Kalbar Cabang Ngabang) dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP).</p> <p>2. Apabila STPD Jabatan ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD Jabatan diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2 (dua) persen dari Pokok Pajak.</p>		
<p>....., a.n. KepalaPenetapan</p> <p>(.....) NIP.</p>		
<p>Nomor Kohir [][][][][][][][]</p> <p>TANDA TERIMA</p> <p>NPWPD : [][][][][][][][][][][][][][][][][]</p> <p>NAMA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>JUMLAH YANG DIBAYAR : RP.</p> <p>....., Yang menerima</p> <p>(.....)</p>		


F. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Pemuda No.15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 WhatAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id</p>	<p>SKPDKB SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (KURANG BAYAR)</p> MASA PAJAK :	Nomor Kohir [[[[[[[[]]]]]]]]
TAHUN :		
<p>NAMA BADAN USAHA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>NPWPD : [[[[] [[[[[[[[[[[] []]]]]]]]]]]]</p>		
Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan dan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening :		
Nama Rekening :		
Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar Pengenaan	Rp.	
2. Pajak yang terhutang	Rp.	
3. Kredit Pajak :		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
b. Setoran yang sudah dilaksanakan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp.	
d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a + b + c)	<u> Rp.</u>	Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)		<u> Rp.</u>
5. Sanksi Administrasi :		
a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1)	Rp.	
b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5)	Rp.	
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)	<u> Rp.</u>	Rp.
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		<u> Rp.</u>
<p>Dengan huruf : (.....)</p>		
<p>PERHATIAN</p> 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima (BP) atau Kas Daerah (Bank Kalbar Cabang Ngabang) dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2 (dua) persen dari Pokok Pajak.		
.....,		
a.n.		
KepalaPenetapan		
(.....)		
NIP.		
		Nomor Kohir [[[[[[[[]]]]]]]]
<p>TANDA TERIMA</p>		
NPWPD	: [[[[] [[[[[[[[[[[] []]]]]]]]]]]]	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
JUMLAH YANG DIBAYAR	: RP.	
.....,		
Yang menerima		
(.....)		


G. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Pemuda No.15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id</p>	SKPDKBT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (KURANG BAYAR TAMBAHAN) MASA PAJAK : TAHUN :	Nomor Kohir [[] [] [] [] [] [] []]																																							
	<p>NAMA BADAN USAHA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>NPWPD : [[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []]</p>																																								
<p>I. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan dan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening :</p> <p>Nama Rekening :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 85%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang sudah dilaksanakan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a + b + c)</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> </table> <p>Dengan huruf : (.....)</p>			1. Dasar Pengenaan		Rp.	2. Pajak yang terhutang		Rp.	3. Kredit Pajak :			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang sudah dilaksanakan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.		d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a + b + c)		Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)		Rp.	5. Sanksi Administrasi :			a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1)	Rp.		b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5)	Rp.		c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)		Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp.
1. Dasar Pengenaan		Rp.																																							
2. Pajak yang terhutang		Rp.																																							
3. Kredit Pajak :																																									
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																																								
b. Setoran yang sudah dilaksanakan	Rp.																																								
c. Lain-lain	Rp.																																								
d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a + b + c)		Rp.																																							
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)		Rp.																																							
5. Sanksi Administrasi :																																									
a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1)	Rp.																																								
b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5)	Rp.																																								
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)		Rp.																																							
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp.																																							
<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima (BP) atau Kas Daerah (Bank Kalbar Cabang Ngabang) dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Apabila SKPDKBT ini tidak atau Kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2 (dua) persen dari Pokok Pajak. 																																									
<p>.....,</p> <p>a.n.</p> <p>KepalaPenetapan</p> <p>(.....)</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>																																									
<p>TANDA TERIMA</p> <p>NPWPD : [[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []]</p> <p>NAMA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>JUMLAH YANG DIBAYAR : RP.</p>		<p>Nomor Kohir [[] [] [] [] [] [] []]</p>																																							
<p>.....,</p> <p>Yang menerima</p> <p>(.....)</p>																																									

H. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Pemuda No.15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id</p>	<p>SKPDLB SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (LEBIH BAYAR) MASA PAJAK : TAHUN :</p>	<p>Nomor Kohir [[] [] [] [] [] []]</p>																										
<p>NAMA BADAN USAHA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>NPWPD : [[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []]</p>																												
<p>I. Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan dan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening :</p> <p>Nama Rekening :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang sudah dilaksanakan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang terhutang	Rp.	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang sudah dilaksanakan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a + b + c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)	Rp.	5. Sanksi Administrasi :		a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1)	Rp.	b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5)	Rp.	c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang terhutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak :																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang sudah dilaksanakan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp.																											
d. Jumlah yang dapat di kreditkan (a + b + c)	Rp.																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)	Rp.																											
5. Sanksi Administrasi :																												
a. Bunga (Pasal 9 Ayat 1)	Rp.																											
b. Kenaikan (Pasal 9 Ayat 5)	Rp.																											
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)	Rp.																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp.																											
<p>Dengan huruf : (.....)</p>																												
<p>PERHATIAN Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Mengembalikan Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)</p>																												
<p>....., a.n. KepalaPenetapan</p> <p>(.....) NIP.</p>																												
<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> <p>NPWPD : [[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []]</p> <p>NAMA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>JUMLAH YANG DIBAYAR : Rp.</p>		<p>Nomor Kohir [[] [] [] [] [] []]</p> <p>....., Yang menerima</p> <p>(.....)</p>																										

I. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

 PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Pemuda No.15, Tlp.(0563)21396, Fax. (0563)21363 WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id	SKPDN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL)	Nomor Kohir [[[[[[[[]]]]]]]]
	MASA PAJAK : TAHUN :	
NAMA BADAN USAHA : ALAMAT : NPWPD : [[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]		
H. Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan dan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :		
Kode Rekening : Nama Rekening :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar Pengenaan		Rp.
2. Pajak yang terhutang		Rp.
3. Kredit Pajak :		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya		Rp.
b. Setoran yang sudah dilaksanakan		Rp.
c. Lain-lain		Rp.
d. STP (Pokok)		Rp.
e. Jumlah yang dapat di kreditkan (a + b + c + d)		<u> </u> Rp.
4. Jumlah yang masih harus dibayar (2 – 3e)		Rp. (NIHIL)
,	
	a.n.	
	KepalaPenetapan	
	(.....)	
	NIP.	
		Nomor Kohir [[[[[[[[]]]]]]]]
TANDA TERIMA		
NPWPD	: [[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
JUMLAH YANG DIBAYAR	: Rp.	
,	Yang menerima
		(.....)

J. FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
 WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd.landakkab.go.id

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
 PAJAK HIBURAN

Bulan : _____ TAHUN : _____

N A M A : _____
 A L A M A T : _____
 N P W P D : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Menyetor berdasarkan : SKPD No. Kohir : _____
 Tanggal Jatuh Tempo : _____

NO.	KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)
		PAJAK HIBURAN : Tarif :% Dasar Pengenaan	
J U M L A H S E T O R A N			

Terbilang (.....)

Ngabang,
 Penyettor

Diterima oleh.
BENDAHARA PENERIMAAN

Ruang Teraan
 Kas Register

(.....) (.....)
 NIP.

*** KETERANGAN ***
 SSPD dianggap sah jika sudah divalidasi oleh Bendahara Penerimaan dan divalidasi dengan Mesin Register

K. FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
 WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd.landakkab.go.id

NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Kepada Yth

 di-

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak melalui media Ketetapan adalah sebagai berikut :

NO.	REKENING		NO. KOHIR	BULAN/TAHUN	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH TUNGGAKAN
	KODE	NAMA				
Jumlah						Rp.

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Kasubbid Penagihan dan Piutang).


PERHATIAN
 PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SEJAK DITERIMANYA SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA (Pasal 5 ayat (1) UU PPSP) (Pasal 6 Kepmenkeu Nomor 561/KMK.04/2000)

.....
 Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Kabupaten Landak

(.....)

 NIP.

L. FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

<p>PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357 WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd.landakkab.go.id</p>			
	: : Lampiran : Hal : Panggilan dalam Rangka <u>Pemeriksaan</u>	Ngabang,20.... Kepada Yth.	
Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : tanggal bersama ini diberitahukan bahwa :			
No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
Diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Kantor di bidang perpajakan terhadap perusahaan/pekerjaan Saudara di bawah ini :			
Nama	:	
NPWPD	:	
Alamat	:	
Masa & Tahun Pajak	:	
Tujuan Pemeriksaan	:	
Untuk kelancaran jalannya pemeriksaan, diharapkan kedatangan Saudara ke Kantor kami dengan membawa buku, catatan dan dokumen pendukung sebagaimana terlampir, memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan pada :			
Hari/Tanggal	:	
Waktu	:	
Tempat	:	
Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Landak Nomor tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.			
Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.			
..... NIP.			

M. FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
 WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd.landakkab.go.id

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, kami yang tersebut dibawah ini :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : tanggal, telah melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah terhadap Wajib Pajak :

Nama :
 NPWPD :

Dan memberitahukan serta melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dengan :

Wajib Pajak Wakil Kuasa

Nama :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Alamat :

Berupa pos-pos sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

.....

Mengetahui :
 Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Kabupaten Landak

.....
 NIP.

Tim pemeriksa Pajak :
 Supervisor,

.....
 NIP.

Ketua Tim,

.....
 NIP.

Anggota,

.....
 NIP.

N. FORMAT SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
 WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd.landakkab.go.id

NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 BUPATI LANDAK

Nama Penanggung Pajak :
 Alamat :
 NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

NO.	REKENING		NO. KOHIR	BULAN/TAHUN	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH TUNGGAKAN
	KODE	NAMA				
Jumlah						Rp.

Dengan Huruf : (.....)

- Memerintahkan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk membayar Jumlah Tunggakan Pajak tersebut ke Bendahara Penerima (BP) atau Bank Pembangunan Daerah ditambah dengan biaya Penagihan dalam waktu 24 (dua puluh empat) Jam setelah Pemberitahuan Surat Paksa ini.
- Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita yang lain yang telah ditunjuk untuk melanjutkan Pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, apabila dalam waktu 2 x 24 jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN
 PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 x 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAAN (Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000)

.....
 a/n. BUPATI LANDAK
 Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Kabupaten Landak

 (.....)

 NIP

O. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos. 78357
WhatsAps : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd.landakkab.go.id

.....,

Kepada Yth.

Kepala Daerah

c/q

di-

.....

**SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Nomor :

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal : dengan Nomor Kohir : Dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya,

.....
.....

(.....)

.....
NIP

R. FORMAT PERMOHONAN PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ANGSURAN

Yth. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Landak
u.b Kepala

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku : Wajib Pajak

Wakil Kuasa

Dari Wajib Pajak

Nama :
NPWP :
NOP :
Alamat :

Menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan:

- STP SK Pembetulan Putusan Peninjauan Kembali
 SKPKB SK Keberatan SPPT PBB/SKP PBB*)
 SKPKBT Putusan Banding SPT Tahunan PPh

Sebagai berikut:

Jenis Pajak	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan /Putusan	Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (RP)	Tanggal Jatuh Tempo

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak sebesar Rp.selamabulan dengan pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp.

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001